

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 02 TAHUN 2005

T E N T A N G

**PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN JASA BOGA DI
KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberdayakan potensi kepariwisataan di Daerah, perlu mengatur kegiatan usaha restoran , rumah makan dan jasa boga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan Dan Jasa Boga di Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan kepariwisataan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan;
12. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran;
13. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.9/PW.102/MPPT-93 tentang Usaha Jasa Boga;
14. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-102/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Nomor 15 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 01 Seri B);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN JASA BOGA DI KABUPATEN BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
7. Usaha restoran adalah usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya;
8. Usaha Jasa boga adalah
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan Dan Jasa Boga di Kabupaten Bantul.

BAB II
Bentuk Usaha
Pasal 2

Usaha restoran , rumah makan dan jasa boga dapat berbentuk badan atau perseorangan.

BAB III
PENGUSAHAAN RESTORAN , RUMAH MAKAN DAN JASA BOGA
Bagian Kesatu
Pengusahaan Restoran dan Rumah Makan
Pasal 3

- (1) Pengusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok.
- (2) Selain jasa pelayanan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat meliputi penyelenggaraan hiburan atau kesenain atau pertunjukan.
- (3) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa musik, siaran televise atau video pertunjukan seni tari seni suara dan pertunjukan terbatas serta pameran merchandise tanpa memungut biaya kepada pengunjung.

Bagian Ketiga
Petunjuk Pelaksanaan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah
Pasal 4

Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah, permohonan izin usaha harus dilampiri pas foto berwarna ukuran 3x4 (tiga kali empat) yang terbaru sebanyak 2(dua) lembar.

Bagian Keempat
Petunjuk Pelaksanaan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah
Pasal 5

Apabila Kepala Dinas tidak berada di tempat atau berhalangan untuk kurun waktu lebih dari 3 (tiga) hari kerja, maka Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul berwenang memberikan persetujuan prinsip maupun izin usaha, dan sanksi administrasi, dengan memperhatikan masukan dari Kepala Sub Dinas yang bersangkutan dan tim yang dibentuk untuk pelaksanaan pemberian izin.

Bagian Kelima
Petunjuk Pelaksanaan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah
Pasal 6

Penolakan atau belum dikabulkannya suatu permohonan perizinan harus disampaikan secara tertulis berikut alasan-alasannya.

Bagian Keenam
Petunjuk Pelaksanaan Pasal 16 huruf e Peraturan Daerah
Pasal 7

Keikutsertaan pengelola/pimpinan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga dalam kegiatan promosi sesuai kemampuan Pemerintah Daerah dan dapat berupa :

- a. menitipkan brosur atau media promosi lainnya pada saat Pemerintah Daerah berpartisipasi dalam kegiatan promosi atau pameran wisata;
- b. pencantuman nama usaha dalam media promosi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. ikut serta dalam rombongan kegiatan promosi atau pameran wisata yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah;
- d. berbagai bentuk kegiatan promosi lainnya yang melibatkan pengelola/pimpinan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga.

Bagian Ketujuh
Petunjuk Pelaksanaan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah
Pasal 8

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi sebagai berikut :

- a. retribusi izin usaha dibayarkan pada saat pengambilan sertifikat izin usaha;
- b. tempat pembayaran retribusi adalah di Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Petunjuk Pelaksanaan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah
Pasal 9

Tata cara permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi diatur sebagai berikut :

- a. permohonan ditujukan kepada Bupati Bantul Cq. Kepala Dinas;
- b. Kepala Dinas melakukan pengkajian terhadap permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi;
- c. Kepala Dinas atas nama Bupati Bantul berwenang untuk menerima atau menolak permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar;

d. Kepala Dinas melaporkan hasil pengkajian dan keputusan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi kepada Bupati Bantul dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Peraturan Daerah
Pasal 10

Peraturan Daerah mulai diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 2005.

Pasal 11

- (1) Pemberian pelayanan perizinan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga dilaksanakan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Pelayanan izin usaha restoran, rumah makan dan jasa boga akan dilaksanakan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) setelah dilakukan pengkajian oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) mengenai daya guna dan hasil guna, daya dukung perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai.

Pasal 12

Kepala Dinas harus mengatur lebih lanjut petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sebelum Peraturan Daerah diberlakukan.

Pasal 13

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sebelum Peraturan Daerah diberlakukan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

Izin usaha restoran, rumah makan dan jasa boga yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang selambat-lambatnya 2(dua)tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN UMUM
Pasal 41

Semua ketentuan yang mengatur perizinan usaha restoran, rumah makan dan jasa boga sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 April 2005

PENJABAT BUPATI BANTUL,

SOETARYO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 1 april 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI, Msi
(Pembina Utama Madya, IV/d)
NIP. 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI B NOMOR 2 TAHUN 2005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 02 TAHUN 2005
TENTANG
PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN JASA BOGA
DI KABUPATEN BANTUL

Ⓐ. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Bantul merupakan bagian dari Daerah tujuan wisata Yogyakarta, sehingga penyediaan sarana wisata berupa restoran, rumah makan dan jasa boga yang memadai [erlu dioptimalkan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul “Bantul Projotamansari, Sejahtera , Demokratis dan Agamis”.

Sebagai upaya untuk menarik investor di bidang kepariwisataan dan investor pada umumnya maka usaha restoran, rumah makan dan jasa boga sebagai salah satu bagian dari usaha sarana wisata perlu diatur sesuai dengan pesyaratan teknis guna memberikan perlindungan hokum dan manfaat bagi masyarakat Kabuapten Bantul.

Di samping itu terhadap usaha restoran , rumah makan dan jasa boga, yang sudah berjalan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian, agar dalam kegiatannya tidak menimbulkan dampak negative bagi wisatawan, generasi muda dan masyarakat pada umumnya.

Jaminan kepastian hokum bagi usaha restoran, rumah makan dan jasa boga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kegiatan kepariwisataan, sehingga akan menjadikan Kabupaten Bantul sebagi daerah tujuan wisata yang potensial serta mempunyai daya saing dengan daerah lain.

Ⓑ. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Usah lesehan dihitung berdasarkan tempat duduk yang disediakan , untuk setiap tempat duduk diukur seluas 1,5 x 1 m (satu setengah kali satu meter) melekat meja.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8 huruf a
Cukup jelas

Pasal 8 huruf b

Yang dimaksud jasa andrawina adalah jasa untuk menyelenggarakan perayaan atau pesta (banquet) yang meliputi hiasan, penyajian makanan dan minuman serta perlengkapan dan peralatan yang diperlukan.

Huruf c dan d cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) huruf a dan b

Cukup jelas

Huruf c

Rencana pembangunan berupa gambar/site plan dan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Studi kelayakan berupa perhitungan perkiraan ekonomi terhadap laya tidaknya usaha itu untuk dioperasionalkan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud terbukti memperoleh ijin usaha secara tidak sah adalah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap bahwa izin yang dimiliki diperoleh tanpa melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Huruf c

cukup jelas

Pasal 12 dan 13

Cukup jelas

Pasal 14 ayat (1)

Huruf a

Bentuk perlindungan meliputi : menjaga kelaikan alat perlengkapan restoran dan rumah makan , member perlindungan dan pengamanan terhadap barang-barang milik tamu/pengunjung, menyimpan barang milik tamu yang tertinggal sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) dan menjaga ketenangan privacy pengunjung.

Huruf b,c,d dan e

cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a,b, dan c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud mengambil tindakan adalah mengambil langkah-langkah preventif atau pencegahan dengan cara melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib.

Huruf e cukup jelas

Pasal 17 s/d 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud tokoh masyarakat adalah dalam arti formal misalnya pengurus RT, Pengurus RW dan dalam arti informal misalnya tokoh agama.

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 21 s/d 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.

Pasal 28 s/d 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Permohonan penggantian izin usaha karena hilang harus melampirkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang.

Permohonan penggantian izin usaha karena rusak harus melampirkan izin usaha yang rusak atau tidak dapat dibaca.

Pasal 31 s/d 33

Cukup jelas

Pasal 34

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal yang lain adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang terutang

Pasal 35

Ayat (1)

yang dimaksud tidak dapat di borongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan tidak berarti Pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang Karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi dengan persetujuan DPRD . Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran dan penagihan retribusi

Pasal 36 s/d pasal 42
cukup jelas